

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia yang harus diperhatikan dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Pentingnya suatu peran kesehatan dalam kehidupan sehari-hari membuat pemerintah melakukan kebijakan dengan mengeluarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pada undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara. Oleh karena itu, peran seorang farmasis sangatlah penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian ataupun penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Departemen Kesehatan RI, 2009). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 1779 Tahun 2010 tentang Industri Farmasi definisi Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Proses pembuatan obat dan atau bahan obat hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi. Dimana, Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri

Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat (Departemen Kesehatan RI, 2010).

Selain itu, Industri Farmasi memiliki peranan penting dalam dunia kefarmasian dan kesehatan, yaitu dapat dikatakan sebagai pihak yang membuat produk farmasi yang bekhasiat (*efficacy*), aman (*safety*), dan bermutu (*quality*). Atau dengan kata lain, Industri Farmasi menjadi penentu pemenuhan kebutuhan produk farmasi di masyarakat. Industri Farmasi dituntut untuk menciptakan mutu, efikasi dan keamanan dalam produk farmasi yang dihasilkan. Salah satu hal yang dapat membantu memenuhi tuntutan tersebut adalah penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). CPOB adalah suatu pedoman yang harus dilaksanakan oleh seluruh sumber daya manusia yang berkenaan langsung dengan seluruh proses pembuatan pembuatan obat dalam Industri Farmasi.

Terdapat bagian paling penting CPOB dalam proses pembuatan (*manufacturing*) obat, yaitu produksi, Pengawasan Mutu (*quality control*), dan Pemastian Mutu (*quality assurance*). Dalam CPOB, ketiga bagian tersebut di Industri Farmasi haruslah dipimpin oleh Apoteker. Aspek-aspek yang tercakup dalam CPOB antara lain sistem mutu Industri Farmasi, personalia, bangunan-fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya, kualifikasi dan validasi, manajemen risiko mutu. Banyaknya aspek yang menjadi tuntutan Industri Farmasi menjadi alasan pentingnya peranan seorang profesi dengan kompetensi dan wewenang penuh dalam dunia kefarmasian, yaitu Apoteker. Sebagai calon Apoteker, penempatan diri secara langsung di Industri Farmasi menjadi hal penting untuk perbekalan wawasan

dan pengalaman praktik kefarmasian. Oleh karena itu, seorang Apoteker memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat besar dalam produksi sediaan farmasi di Industri Farmasi. Mengingat pentingnya peranan seorang Apoteker di sebuah Industri Farmasi, maka calon Apoteker perlu dibekali berbagai pengetahuan dan pengalaman secara nyata dengan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Industri Farmasi.

Pelaksanaan PKPA ini bertempat di PT. Sejahtera Lestari Farma yang berlangsung dari tanggal 2 Maret – 27 Maret 2020 dan diharapkan dengan adanya PKPA ini dapat menjadi bekal bagi calon Apoteker untuk menjadi Apoteker yang profesional, kompeten dan meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai perannya di Industri Farmasi dan memberikan pengalaman bekerja secara langsung di Industri Farmasi.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Sejahtera Lestari Farma ini bertujuan agar calon Apoteker dapat :

- 1.2.1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam Industri Farmasi.
- 1.2.2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.
- 1.2.3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip, CPOB dan penerapannya dalam Industri Farmasi.

- 1.2.4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- 1.2.5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Sejahtera Lestari Farma diantaranya adalah :

- 1.3.1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.
- 1.3.2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.
- 1.3.3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.